

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: V
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Acara Rapat	: Membahas Rencana Kerja 2020 dan Kasus Jiwasraya (Lanjutan Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2020)
Hari/ tanggal	: Hari Senin/ 20 Januari 2020
Waktu	: Pukul 10.24 – 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 2 (dua) orang Pimpinan Komisi III DPR RI 2. 38 (tiga puluh delapan) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (Sembilan) Fraksi 3. Jaksa Agung beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dibuka pukul 10.24 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., dengan agenda rapat membahas::

- Lanjutan Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung RI Kamis 16 Januari 2020
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menanyakan ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus Jiwasraya dan berharap agar Kejaksaan membongkar kasus Jiwasraya. sampai dengan akhirnya
- Mengapresiasi pembekuan aset yang dilakukan kejaksaan agung pada kasus Jiwasraya.
- Menanyakan alasan masih banyak kasus yang belum tuntas.

- Terkait pelanggaran HAM berat, bagaimana rencana penyelesaian Kejaksaan.
- Menanyakan kelanjutan vonis hukuman mati yang belum dieksekusi.
- Menanyakan terkait kasus Honggo Wendratno yang sudah bertahun-tahun kasusnya tidak selesai.
- Meminta penjelasan terkait dengan proses mutasi di Kejaksaan.
- Jiwasraya menjanjikan 6,5 – 10% pada produk JS *saving plan*, sebelum terjadi kasus gagal bayar seharusnya Jiwasraya dapat menggunakan asas kehati-hatian.
- Tindakan Pimpinan Jiwasraya melakukan pelanggaran POJK tentang Tata Kelola Perusahaan Nomor 2/POJK.05/2014..
- Menanyakan bagaimana selama ini pengawasan yang dilakukan OJK terhadap Jiwasraya.
- Menanyakan kapan Kejaksaan memanggil OJK.
- Mengusulkan diadakan rapat tertutup terkait kasus Jiwasraya.
- Perkara Register 40 dan 41 bahwa dalam kasus hukumnya sudah *inkracht* dan harus dikembalikan pada negara tapi belum dieksekusi. Menanyakan alasan hal tersebut dapat terjadi.
- Meminta penjelasan terkait kasus kakek Samirin.
- Meminta penjelasan pembunuhan begal di Malang yang dihukum seumur hidup.
- Pernah ada keputusan politik DPR RI mengenai kasus Semanggi I dan II. Meminta Kejaksaan untuk terus melanjutkan kasus semanggi I dan II.
- Berharap ada percepatan pada proses penyelesaian kasus Jiwasraya.
- Terkait *restorative justice*, meminta perhatian Kejaksaan agar kasus yang menarik perhatian masyarakat segera ditangani.
- Meminta penjelasan pada kasus Honggo Wendratno, yang akan diungkap menggunakan *in absentia*.
- Meminta klarifikasi apakah mantan petinggi Jiwasraya, Hari Prasetyo, adalah orang yg pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dan tahun berapa.
- Meminta agar 57 perusahaan yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya untuk juga diminta pertanggungjawaban dan menanyakan apakah ada kemungkinan 57 perusahaan untuk dipailitkan.
- Terkait beasiswa Eka Tjipta Foundation, jangan sampai ada *conflict of interest*.
- Terkait pembubaran TP4, jangan sampai ada oknum yang justru memanfaatkan keadaan dan malah berkembang sehingga perlu ada program lebih lanjut.
- Meminta penjelasan mengapa gaji pegawai Kejaksaan dibawah KPK.
- Menanyakan penerapan pengurangan jabatan struktural terkait arahan Presiden yang akan mengurangi jumlah eselon.
- Peta jalan penuntutan harus optimal untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

- Mengusulkan adanya rapat gabungan antara Kejaksaan dan Komnas HAM terkait kasus Semanggi I dan II.
 - Meminta penjelasan kenapa pelaku kasus Jiwasraya berani melakukan pembelian saham yang risikonya besar.
 - Meminta kejelasan kasus dana pensiun Pupuk Kaltim.
 - Menanyakan mekanisme pengembalian dana nasabah pada kasus Jiwasraya.
 - Berharap agar perampasan asset untuk negara seperti pada kasus First Travel tidak terulang pada kasus Jiwasraya
 - Meminta agar Kejaksaan dapat menuntaskan kasus Novel Baswedan.
 - Meminta penjelasan mengenai tindak lanjut pengusutan kasus Hari Tanoesudibjo, kondensat, Victoria Sekuritas dan keberadaan mafia hukum.
 - Menyoroti sistem promosi di Kejaksaan karena selama ini banyak kasus Kejaksaan yang bermasalah namun malah dipromosikan.
 - Terkait jiwasraya, produk JS *Saving Plan* tidak bisa jalan tanpa izin OJK. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengapa penanganan OJK lambat.
 - Kasus Asabri kerugiannya lebih besar dari Jiwasraya, meminta Jaksa Agung untuk segera menangani kasus Asabri.
 - Mengusulkan agar Komisi III DPR RI memanggil OJK.
 - Menyampaikan ketidak setujuan atas usulan Jiwasraya dipailitkan karena menjadi pertanyaan bagaimana nasib nasabahnya.
 - Tidak melihat upaya maksimal Kejaksaan dalam menangani kasus Semanggi I dan II dalam 5 (lima) tahun terakhir
 - Mengusulkan terkait pelanggaran HAM berat dimasukkan dalam kesimpulan rapat.
 - Terkait kasus pencurian sarang burung wallet yang melibatkan Novel Baswedan, Pra Peradilan memerintahkan Kejaksaan melanjutkan perkara tersebut namun sampai saat ini tindak lanjutnya belum ada.
 - Kasus jiwasraya adalah kejahatan korporasi sehingga penyelidikan jangan tebang pilih dan OJK juga harus dihukum jika terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya.
 - Meminta agar 15 (lima belas) Jaksa yang menangani kasus Jiwasraya harus disampaikan kepada publik dan DPR RI.
 - Mengusulkan adanya Wakajati untuk membantu tugas Kajati di daerah.
 - Penanganan perkara harus diimbangi dengan anggaran yang cukup agar kualitas penanganan perkara bisa lebih baik.
 - Sesuai UU Asuransi, Menteri Keuangan diperintahkan membentuk Lembaga Penjamin Polis sehingga Jaksa Agung perlu mengingatkan Menteri Keuangan untuk segera membentuk lembaga tersebut.
2. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Jaksa Agung diantaranya adalah sebagai berikut:
- Terkait netralitas kejaksaan, sudah ada surat edaran terkait penyuksesan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.
 - Aliran uang pada kasus Jiwasraya masih didalami oleh Kejaksaan.

- Untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, yang disampaikan oleh Jaksa Agung pada Kamis 16 Januari 2020 adalah rekomendasi dari DPR RI dan Kejaksaan berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat Semanggi I dan II.
- Kasus Honggo dan Wiyono (kondensat), perkara sudah lengkap namun pada tahap kedua hanya ada 2 (dua) orang tersangka yg diserahkan pada Kejaksaan. Nantinya perkara Honggo akan dilimpahkan secara *in absentia*. 2 (dua) tersangka lain akan dilanjutkan ke persidangan. Perkara Edward sudah *inkracht* dan infonya yang bersangkutan akan mengajukan Peninjauan Kembali namun berkasnya belum diterima.
- Terkait mutasi dan promise di Kejaksaan, sedang dilakukan pendataan mengenai talenta-talenta di Kejaksaan sehingga pegawai dapat ditempatkan sesuai bidang kemampuannya.
- Kejaksaan akan melakukan evaluasi mengenai pengawasan OJK terhadap Jiwasraya dan kasus Jiwasraya akan diselesaikan secara berkeadilan. Kejaksaan juga sudah memanggil OJK dan sudah mendapatkan keterangan langsung dari OJK.
- Kasus Kakek Samirin di Simalungun sudah diputus.
- Kasus pembunuhan begal di Malang, pelaku melakukan beda diri namun tidak terpaksa penuh.
- Terkait Register 40 sudah ada kesimpulan bahwa perkara sudah dieksekusi dan pemegang lahan adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- Kejaksaan siap menuntaskan kasus Semanggi I dan II, dengan bekerja sama dengan Komnas HAM.
- Terkait Jiwasraya, Kejaksaan akan berusaha melakukan pengembalian uang nasabah selain melakukan pembekuan aset pelaku.
- Kasus Honggo masih berada di penyidik Polri karena pada awalnya Polri harus menyerahkan Kejaksaan 3 (tiga) orang tersangka, namun yang diterima Kejaksaan hanya 2 (dua) orang sehingga ditolak oleh Kejaksaan.
- Kasus Jiwasraya terdiri dari 3 (tiga) bagian dana, penyertaan modal negara, premi peserta asuransi dan produk JS *Saving Plan*. Dikelola secara bisnis untuk membeli saham dan reksadana sehingga Jiwasraya mengalami kerugian. Saat ini Kejaksaan sedang melakukan *follow the money* untuk mengungkap kasus Jiwasraya. Kasus ini terdiri dari *broker fictive* sebesar Rp. 54 Miliar, pembelian saham dan investasi reksadana. Transaksi saham ada 55 ribu transaksi. 1 transaksi minimal 3 lembar saham dengan maksimal 600 lembar. Kejaksaan sangat berhati-hati dalam membuktikan kasus ini di pengadilan agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan *lawyer* pelaku.
- Dari 1 rumah tersangka, Kejaksaan menemukan 53 (lima puluh tiga) perusahaan yang menjadi tempat investasi Jiwasraya.
- Terkait usulan pailit Jiwasraya, Kejaksaan akan focus menuntaskan kasus terlebih dahulu.
- Terkait Eka Cipta Foundation, akan terus dipantau agar tidak terjadi *conflict of interest*.

- Terkait kasus Centang, Kejaksaan menerima laporan dari Makassar yang diputus bebas sampai di Mahkamah Agung dimana terdakwa ada 3 (tiga) orang. Hasil ekspos, ada sebuah tanah garam milik penggarap dibeli seseorang dan tanah itu diuruk oleh pembeli. Peristiwa sudah diputus bebas sampai Mahkamah Agung.
- Oknum yang mencoreng TP4 sudah dilakukan penindakan.
- Terkait tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 7 November 2019, TP4 dan TP4D sudah dibubarkan dan fungsinya dikembalikan pada Direktorat Pembangunan Strategis Nasional.
- Kasus Pupuk Kaltim kasusnya sedang di Mahkamah Agung, Kejaksaan sedang mengajukan kasasi ditingkat pertama karena kasus diputus bebas.
- Terkait penuntasan kasus Novel Baswedan, Kejaksaan masih digugat oleh OC Kaligis dan masih dalam proses.
- Terkait perkara Hari Tanoesoedibjo di Polri sudah SP3.
- Terkait kasus kondensat, sudah kasus P21 dan menunggu penyerahan tersangka dari Polri.
- Terkait kasus ZA, ZA pacaran berhenti di pinggir jalan dan dihampiri 2 (dua) orang begal yang meminta HP dan sepeda motor. ZA mengambil pisau dan menancapkan pisau ke dada begal.
- Jaksa yang menangani kasus tidak boleh disampaikan ke publik untuk keamanan Jaksa.
- Terkait usulan penambahan jabatan Wakajati di Kejaksaan Tinggi sebelumnya sudah pernah disampaikan namun ditolak oleh KemenpanRB.
- Sejak Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, 16 Januari sudah ada 1 (satu) saksi lagi yang diperiksa dalam kasus Jiwasraya
- Usulan Revisi Anggaran akan digunakan untuk CPNS karena jumlah formasi yang bertambah

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI akan melaksanakan rapat tertutup dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam terkait penanganan kasus Jiwasraya dan dilanjutkan dengan membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya.
2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk berkomitmen dan benar-benar serius melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Gabungan dengan Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk meminta penjelasan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.
3. Komisi III DPR RI menyetujui usulan revisi anggaran antar program pada fungsi ketertiban dan keamanan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana surat dari Jaksa Agung dengan nomor surat B-003/A/Cr.2/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal usulan Revisi Anggaran antar program pada DIPA Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2020.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.

A-118